



PUTUSAN
Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO YOGA WISNU alias EKO Bin SAMILAN (ALM);**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 31 Maret 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Muara Pantun RT.09 Kec. Telen Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;


Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 20 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan 19 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan 22 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., Nadya Sari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gg Pupos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bernama **EKO YOGA WISNU als EKO Bin (alm) SAMILAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada **Dakwaan Kesatu** dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO YOGA WISNU als EKO Bin (alm) SAMILAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya;
 - 2 (dua) unit Timbangan Elektrik, merk HARNIC warna biru putih dan tanpa merk, warna Silver;
 - 1 (satu) buah Kotak plastic warna putih bening tempat simpan shabu;
 - 2 (dua) buah bungkus plastic tempat simpan Timbangan Elektrik dengan merk Mie Goreng Sedap dan Kopi Cap Kapten;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam, simcard : 085250746561, No. Imei 1 : 357736104621139, No. Imei 2 : 357736104671134;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran tanggung;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran kecil; dan
- 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut merk GATSBY, warna biru muda, tempat simpan plastic klip ukuran kecil.
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna Hitam dengan No. Imei1: 357101830376146 No. Imei2: 357101830376153 No. Simcard: 081327177197 milik terdakwa EKO YOGA WISNU Als EKO

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan shabu;

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dibebaskan atau setidaknya-tidaknya diberikan keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-405/SGT/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **EKO YOGA WISNU alias EKO Bin SAMILAN (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 17.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Muara Pantun RT.09 Kec. Telen Kab. Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2023 petugas Kepolisian Polsek Muara Wahau yang beranggotakan Saksi POWEL MANURUNG Anak Dari ANTONI MANURUNG dan Saksi MUHAMMAD SYAMSUL Bin AZIZ mendapatkan informasi dari Masyarakat didalam rumah barakan yang beralamat di Desa Muara Pantut RT.09 Kec. Telen Kab. Kutai Timur sering terjadi Penyalangunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Jenis sabu-sabu, kemudian Petugas Kepolisian Polsek Muara Wahau melakukan penyelidikan sekitar jam 17.15 Wita dan melakukan penggeledahan rumah tersebut yang didiami oleh Saksi JAMADULIN MOCHTAR Alias JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa **EKO YOGA WISNU Alias EKO**, kemudian ditemukan 1 (satu) Poket diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam tempat bumbu dapur , 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan siap edar yang disimpan dibawah kolong rumah barakan tepatnya dibawah lantai dapur yang tersimpan dalam kotak plastic warna putih bening yang semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Saksi JAMALUDIN MOCHTAR Alias JAMAL.
- Bahwa terdakwa **EKO YOGA WISNU Alias EKO** mengetahui Saksi JAMALUDIN MOCHTAR Alias JAMAL mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. UDIN Alias ONDANG (DPO). Kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 32 (tiga puluh dua) poket. Kemudian terhadap 32 (tiga puluh dua) poket tersebut Saksi JAMALUDIN MOCHTAR Alias JAMAL dibantu oleh terdakwa **EKO YOGA WISNU Alias EKO** berhasil menjual sebanyak 16 (enam belas) poket dengan hasil penjualan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus).
- Bahwa terdakwa **EKO YOGA WISNU Alias EKO** membantu Saksi JAMALUDIN MOCHTAR Alias JAMAL dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa **EKO YOGA WISNU alias EKO** menerima uang dari pembeli kemudian terdakwa **EKO YOGA WISNU alias EKO** memberitahukan kepada Saksi JAMALUDIN MOCHTAR Alias JAMAL ada pembeli yang membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Saksi JAMALUDIN MOCHTAR Alias JAMAL. Kemudian keuntungan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian di pakai untuk kebutuhan terdakwa dan juga Saksi JAMALUDIN MOCHTAR. Alias JAMAL

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Polsek Muara Wahau mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna Hitam dengan No. Imei1: 357101830376146 No. Imei2: 357101830376153 No. Simcard: 081327177197
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:032/17145/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 pada kesimpulannya barang yang telah ditimbang dengan rician sebagai berikut: **17 (tujuh belas) Poket plastic ukuran kecil bewarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diguga sabu-sabu dengan berat netto 1,23 gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.**
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaa Laboratoris Kriminalistik No. **LAB: 06250/NNF/2023** tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWARI, S.Farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:23196/2023/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

-----Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Atau

KEDUA

Bahwa ia **EKO YOGA WISNU alias EKO Bin SAMILAN (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 17.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Muara Pantun RT.09 Kec. Telen Kab. Kutai Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2023 petugas Kepolisian Polsek Muara Wahau yang beranggotakan Saksi POWEL MANURUNG Anak Dari ANTONI MANURUNG dan Saksi MUHAMMAD SYAMSUL Bin AZIZ mendapatkan informasi dari Masyarakat didalam rumah barakan yang beralamat di Desa Muara Pantut RT.09 Kec. Telen Kab. Kutai Timur sering terjadi Penyalangunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Jenis sabu-sabu, kemudian Petugas Kepolisian Polsek Muara Wahau melakukan penyelidikan sekitar jam 17.15 Wita dan melakukan pengeledahan rumah tersebut yang didiami oleh Saksi JAMADULIN MOCHTAR Alias JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa **EKO YOGA WISNU alias EKO**, kemudian ditemukan 1 (satu) Poket diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam tempat bumbu dapur , 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan siap edar yang disimpan dibawah kolong rumah barakan tepatnya dibawah lantai dapur yang tersimpan dalam kotak plastic warna putih bening yang semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Saksi JAMALUDIN MOCHTAR Alias JAMAL.
- Bahwa terdakwa **EKO YOGA WISNU alias EKO** mengetahui Saksi JAMALUDIN MOCHTAR Alias JAMAL mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. UDIN Alias ONDANG (DPO). Kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 32 (tiga puluh dua) poket. Kemudian terhadap 32 (tiga puluh dua) poket tersebut Saksi JAMALUDIN MOCHTAR Alias JAMAL dibantu oleh terdakwa **EKO YOGA WISNU alias EKO** berhasil menjual sebanyak 16 (enam belas) poket dengan hasil penjualan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus).
- Bahwa terdakwa **EKO YOGA WISNU alias EKO** membantu Saksi JAMALUDIN MOCHTAR Alias JAMAL dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa **EKO YOGA WISNU alias EKO** menerima uang dari pembeli kemudian terdakwa **EKO YOGA WISNU alias EKO** memberitahukan kepada Saksi JAMALUDIN MOCHTAR Alias JAMAL ada pembeli yang membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Saksi JAMALUDIN MOCHTAR Alias JAMAL. Kemudian keuntungan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian di pakai untuk kebutuhan terdakwa dan juga Saksi JAMALUDIN MOCHTAR. alias JAMAL

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Polsek Muara Wahau mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna Hitam dengan No. Imei1: 357101830376146 No. Imei2: 357101830376153 No. Simcard: 081327177197
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:032/17145/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 pada kesimpulannya barang yang telah ditimbang dengan rician sebagai berikut: **17 (tujuh belas) Poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diguga sabu-sabu dengan berat netto 1,23 gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.**
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaa Laboratoris Kriminalistik No. **LAB: 06250/NNF/2023** tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWARI, S.Farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:23196/2023/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

-----Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **POWEL MANURUNG ANAK DARI ALM ANTONI MANURUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersdiangan terakit masalah penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Jamaluddin terkait narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.15 Wita di Desa Muara Pantin RT.09 Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur tepatnya di rumah barakan yang didiami oleh Terdakwa bersama saksi Jamaluddin;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu - sabu. Dimana 1 (satu) paket sabu - sabu ditemukan di tempat bumbu dapur dan 16 (enam belas) paket sabu - sabu ditemukan di dalam kotak plastik warna putih bening yang didapat di bawah kolong rumah barakan saksi Jamaluddin yang masing masing dalam plastik klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung - ujungnya dalam kemasan siap edar;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak mengakui sabu - sabu tersebut. Terdakwa bersama saksi Jamaluddin mengaku sebagai pemilik sabu sabu tersebut pada saat di Polsek. Sabu - sabu tersebut di dapat dari Sdr. Udin;
- Bahwa saksi Jamaludin mendapatkan sabu - sabu 2 (dua) hari sebelum di tangkap;
- Bahwa Rumah tersebut merupakan rumah sewa dimana yang membayar sewa adalah saksi Jamaludin;
- Bahwa pada saat itu selain sabu - sabu ditemukan barang bukti berupa timbangan dan uang Rp300.000 - Rp600.000 di tangan Terdakwa. Dimana uang tersebut merupakan uang pancingan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jamaludin tidak mengakui sabu - sabu tersebut. Pada saat itu mengaku pada saat ditangkap tangan menjual 2 (dua) sabu - sabu kepada anggota dengan harga Rp300.000 - Rp600.000;
- Bahwa Sabu - sabu tersebut milik dari Sdr. Udin;
- Bahwa pada saat itu ditemukan bong. Untuk HP di Saksi lupa ada atau tidak;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu - sabu;
- Bahwa tidak ada yang mengakui barang bukti sabu - sabu tersebut. Pada saat di integrasi lama Terdakwa mengaku menyerahkan pembelian sabu - sabu 2 (dua) paket sedangkan saksi Jamaludin tidak ada mengaku. 17 (tujuh belas) sabu - sabu tersebut tidak diakuinya;
- Bahwa sabu - sabu tersebut ditemukan di bawah kolong rumah yang ditempati Terdakwa bersama saksi Jamaludin. Rumahnya dalam bentuk panggung dan disimpan dari luar rumah;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa dan saksi Jamaludin sedangkan satu orang lagi hanya menumpang tidur saja;
- Bahwa sabu - sabu yang ditemukan pada saat itu ada 17 Paket;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jamaludin mengakui sabu - sabu tersebut milik Sdr. Udin;
- Bahwa bukti Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada samsul yakni bermula berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan Sdr. Jamal

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



sudah meresahkan masyarakat orang - orang datang kerumah Sdr. Jamal untuk mengambil sabu - sabu. Selanjutnya Saksi menerangkan bawah yang serahkan sabu - sabu ke saksi Muhammad Samsul adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Powel Manurung Anak Dari Alm Antoni Manurung, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi Powel Manurung Anak Dari Alm Antoni Manurung, karena semua keterangan Saksi adalah salah. Terdakwa menyampaikan tidak pernah menjualkan sabu - sabu milik saksi Jamaludin. Terdakwa dirumah saksi Jamaludin hanya numpang tidur saja. Saksi Muhammad Syamsul membeli sabu - sabu lewat saksi Jamaludin dan kurirnya di sebelah rumah yang ngantar kepada saksi Muhammad Syamsul;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi Powel Manurung Anak Dari Alm Antoni Manurung menyatakan tetap pada keterangannya;

2. MUHAMMAD SYAMSUL BIN AZIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.15 Wita di Desa Muara Pantin RT.09 Kecamatan Telen Kabupaten Kuati Timur tepatnya di rumah barakan yang didiami oleh Terdakwa bersama saksi Jamaludiin;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) poket sabu - sabu. Dimana 1 (satu) poket sabu - sabu ditemukan di tempat bumbu dapur dan 16 (enam belas) poket sabu - sabu ditemukan di dalam kotak plastik warna putih bening yang didapat di bawah kolong rumah barakan saksi Jamaludiin yang masing masing dalam plastik klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung - ujungnya dalam kemasan siap edar;
- Bahwa setelah dilakukan integrasi sabu - sabu tersebut milik sdr. Udin yang dititipkan saksi Jamaludiin buat dijual jika ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai kurir penyambung dari saksi Jamaludiin Terdakwa sebagai kurir jika ada pembeli, pembeli transaksi dengan saksi Jamaludiin dan Terdakwa mengantar ke pembeli;
- Bahwa sabu - sabu yang ditemukan 17 (tujuh belas) poket;
- Bahwa pada saat itu ditemukan uang sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) bersama HP;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat pengeledahan;
- Bahwa yang menyimpan sabu - sabu tersebut dalam kolong adalah saksi Jamaludiin;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya target operasi berdasarkan informasi dari masyarakat. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama; Terhadap keterangan saksi Muhammad Syamsul Bin Aziz, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi, karena Polsek tidak menanyakan peranan Terdakwa terkait sabu - sabu tersebut. Pada saat proses penyidikan Terdakwa sampaikan tidak pernah membantu saksi Jamaludin menjual sabu - sabu;

Atas keberatan Terdakwa, saksi Muhammad Syamsul Bin Aziz memberikan tanggapan yakni Saksi mengetahui pada saat penangkapan. Pada saat penangkapan Terdakwa menerangkan sebagai kurir. Saksi mendengar sendiri;

3. **NOOR EFENDI BIN (ALM) TUKAJI SOLIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.15 WITA di Desa Muara Pantin RT.09 Kecamatan Telen Kabupaten Kuati Timur tepatnya di rumah barakan yang didiami oleh Terdakwa bersama saksi Jamaludin;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan oleh petugas dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) poket sabu - sabu. Dimana 1 (satu) poket sabu - sbau ditemukan di tempat bumbu dapur dan 16 (enam belas) poket sabu - sabu ditemukan di dalam kotak plastik warna putih bening yang didapat di bawah kolong rumah barakan saksi Jamaludin yang masing masing dalam plastik klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung - ujungnya dalam kemasan siap edar;
- Bahwa setelah dilakukan integrasi sabu - sbau tersebut milik sdr. Udin yang dititipkan saksi Jamaludin buat dijual jika ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai kurir penyambung dari saksi Jamaludin Terdakwa sebagai kurir jika ada pembeli, pembeli transaksi dengan saksi Jamaludin dan Terdakwa mengantar ke pembeli;
- Bahwa sabu - sabu ang ditemukan 17 (tujuh belas) poket;
- Bahwa pada saat itu ditemukan uang sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) bersama HP;
- Bahwa yang menyimpan sabu - sabu tersebut dalam kolong adalah saksi Jamaludin;

Terhadap keterangan saksi Noor Efendi Bin (Alm) Tukaji Solikin, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi, karena Polsek tidak menanyakan peranan Terdakwa terkait sabu - sabu tersebut. Pada saat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



proses penyidikan Terdakwa sampaikan tidak pernah membantu saksi Jamaludin menjual sabu - sabu;

Atas keberatan Terdakwa, saksi Noor Efendi Bin (Alm) Tukaji Solikin memberikan tanggapan yakni saya mengetahui pada saat penangkapan. Pada saat penangkapan Terdakwa menerangkan sebagai kurir. Saksi mendengar sendiri. Saksi mendengar pada saat Terdakwa naik ke mobil ditanyakan peranan dan Terdakwa menerangkan sebagai kurir. Pada saat Terdakwa keluar saya berada di belakang Terdakwa;

4. JAMALUDIN MOCHTRA ALS JAMAL BIN MOCHTRA ABDUL KADIR
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait terkait perkara narkoba;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 17 poket sabu-sabu ditemukan di bawah kolong;
- Bahwa sabu - sabu tersebut milik sdr. Udin. Sabu - sabu tersebut dititipkan Sdr. Udin untk dijual. Jika sabu - sabu habis terjual baru uang diserahkan kepada Sdr. Udin;
- Bahwa Saksi menerima sabu - sabu sudah dalam keadaan di pecah - pecah oleh Sdr. Udin;
- Bahwa timbangan tersebut milik Sdr. Udin. Sdr. Udin sebelumnya di Gunung Sawit yang selanjutnya timbangan ditinggal di tempat Saksi karena Sdr. Udin sempat mampir ke rumah;
- Bahwa Saksi menjual sabu - sabu pada orang - orang pekerja sawit;
- Bahwa yang mengetahui Saksi menjual sabu - sabu adalah Terdakwa. Terdakwa tinggal ditempat Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak menjual sabu – sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Udin jual sabu - sabu karena datang kerumah dan Saksi menjual sabu - sabu karena faktor ekonomi;
- Bahwa Peran Terdakwa mengetahui saja jika Saksi menjual sabu – sabu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan 1 (satu) poket dan uang tapi barang belum diambil untuk dikasihkan ke orang / pembeli;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh untuk mengantar sabu - sabu. Saksi menyuruh untuk mengantar rokok;
- Bahwa Imbalan Terdakwa mendapatkan uang untuk dipake bersama - sama pernah juga Saksi memberikan uang Rp100.000 untuk membeli beras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Udin memberikan sabu - sabu kepada Saksi sebanyak 32 poket terjual 16 poket. Sabu - sabu sudah siap edar dan dijual dengan harga rata - rata Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu di BAP namun Saksi tidak membaca dan menandatangani BAP tersebut karena takut. Pada saat BAP kepala Saksi dipukul menggunakan tabung gas. Saksi hanya mengiyakan pada saat BAP;
- Bahwa yang memisahkan dalam bentuk poket adalah Sdr. Udin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sekitar Rp100.000 - Rp.200.000 namun tidak rutin tergantung jika Saksi butuh Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi menjual sabu - sabu dai tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah memebrikan sabu - sabu 1 kali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan memberi sabu - sbau tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terakwa untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa rokok tersebut isinya memang rokok namun diselipkan sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak jualan sabu - sabu. Saksi hanya menyuruh untuk mengantar rokok saja;
- Bahwa keterangan dalam BAP tidak benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi menjual sabu – sabu;
- Bahwa Saksi jualan sabu - sabu setelah lebaran;
- Bahwa Terdakwa numpang tempat tinggal dirumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi Jamaludin Mochtra Als Jamal Bin Mochtra Abdul Kadir, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyampaikan pernah diberi uang saksi Jamaludin untuk membeli beras;

Atash al tersebut saksi Jamaludin memberikan pendapat membenarkan tanggapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. **NARENDRA RANGGA MAHARDIKA BIN SUWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2023;
 - Bahwa pada saat proses penyidikan Saksi tidak ada melakukan tekanan;
 - Bahwa selama proses penyidikan dilakukan melalui proses tanya jawab kemudian hasil BAP dibaca oleh Terdakwa dan jika Terdakwa setuju paraf dan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca berita acara penyidikan tersebut;
- Bahwa benar BAP tersebut hasil dari pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan menggunakan tabung gas. Bahkan pada saat pemeriksaan penyidikan Saksi ada memberikan rokok. Selama pemeriksaan dilakukan secara santai dan tidak ada ancaman;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sendiri. Awalnya didampingi rekan setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan sendiri;
- Bahwa proses penyidikan sudah dilakukan sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan atau tekanan dalam proses pengawasan. Bahkan pada saat melakukan pemeriksaan Saksi ada memberikan minum dan rokok;
- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan terpisah agar bisa lebih focus;
- Bahwa selama proses pemeriksaan tidak ada pemukulan maupun ancaman;
- Bahwa sebelum tanda tangan Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan ancaman terhadap Terdakwa untuk melakukan tanda tangan BAP;

Terhadap keterangan saksi Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi, karena Terdakwa setelah BAP selesai tidak ada dibacakan dan memang disuruh untuk membaca namun mata Terdakwa rabun, Terdakwa hanya dikasih center dan Terdakwa tidak sanggup untuk membaca. Pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak dikasih rokok dan tidak dikasih air minum tetapi Terdakwa meminta. Pada saat itu Terdakwa yang meminta air tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi menanggapi sebagai berikut:

- Saksi lupa pada saat itu terdakwa mengatakan mata kabur atau tidak, Pada saat itu Terdakwa lama membaca BAP tersebut dan setelahnya Terdakwa membenarkan BAP tersebut;
- Terdakwa tidak mengatakan bahwa Terdakwa rabun;
- Terdakwa pada saat itu tidak meminta rokok pada saat pemeriksaan Saksi memberikan rokok;
- Pada saat peangkapan memang tidak ada bukti namun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan hanya membantu menjualkan saja. Berdasarkan keterangan saksi Jamaludin dimana Terdakwa membantu menjualkan sabu - sabu tersebut. Pada saat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan BAP keterangan yang di sampaukan berubah - berubah selanjutnya dilakukan pemriksaan kembali. Pada saat ituu meyampaikan juga masalah keuntugan saksi Jamaludin kadang memberikan uang dan barang setelah diperiksa ladi lain lagi keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti apa saja Terdakwa tidak tahu. Terdakwa mengetahui pada saat di polsek dan barang bukti sudah ada di meja sebanyak 17 (tujuh belas) poket sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sabu - sabu tersebut untuk apa;
- Bahwa sabu - sabu tersebut bukan milik Terdakwa. Sabu - sabu tersebut milik saksi Jamaludin sendiri. Sabu - sabu tersebut disimpan sendiri oleh saksi Jamaludin. Terdakwa mengetahui sabu - sabu tersebut pada saat di geledah Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang penjualan sabu - sabu dari Sdr. Jamal. Tetapi saya pernah ikut makan makanan dari saksi Jamaludin jika beli makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu menjual sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca BAP tersebut karena Terdakwa rabun;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP tersebut karena takut sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nominal uang tersebut. Uang tersebut unag titipan untuk saksi Jamaludin dan Terdakwa tidak menanyakan uang tersebut uang untuk apa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Udin. Sdr. Udin pernah singgah di rumah. Terdakwa hanya kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak komunikasi masalah sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dilihatkan saja sabu - sabu oleh saksi Jamaludin. Tetapi Terdakwa lupa lupa ingat kapan sabu - sabu tersebut dilihatkan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tani buruh sawit;
- Bahwa upah Terdakwa harian sekitar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tinggal numpang dirumah saksi Jamaludin dimana saksi Jamaludin yang mengontrak rumah dan Terdakwa menumpang. Terdakwa sudah bercerai dengan istri Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dipenjara dan Terdakwa keluar dari penjara sekitar bulan Oktober tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Jamaludin sekitar sebelum bulan puasa;
- Bahwa numpang di rumah saksi Jamaludin, Terdakwa tidak ada memberikan / membayar kepada saksi Jamaludin;
- Bahwa saksi Jamaludin yang menawarkan Terdakwa tinggal dirumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:032/17145/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 pada kesimpulannya barang yang telah ditimbang dengan rician sebagai berikut: **17 (tujuh belas) Poket plastic ukuran kecil bewarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diguga sabu-sabu dengan berat netto 1,23gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;**
- Berita Acara Pemeriksaa Laboratoris Kriminalistik No. **LAB: 06250/NNF/2023** tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWARI, S.Farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:23196/2023/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) poket diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya;
- 2 (dua) unit Timbangan Elektrik, merk HARNIC warna biru putih dan tanpa merk, warna Silver;
- 1 (satu) buah Kotak plastic warna putih bening tempat simpan shabu;
- 2 (dua) buah bungkus plastic tempat simpan Timbangan Elektrik dengan merk Mie Goreng Sedap dan Kopi Cap Kapten;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam, simcard : 085250746561, No. Imei 1 : 357736104621139, No. Imei 2 : 357736104671134;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



- 32 (tiga puluh dua) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran tanggung;
- 46 (empat puluh enam) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran kecil; dan
- 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut merk GATSBY, warna biru muda, tempat simpan plastic klip ukuran kecil;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna Hitam dengan No. Imei1: 357101830376146 No. Imei2: 357101830376153 No. Simcard: 081327177197 milik terdakwa EKO YOGA WISNU Als EKO
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Powel Manurung dan saksi Muhammad Syamsul pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.15 WITA di Desa Muara Pantin RT.09 Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur tepatnya di rumah barakan yang didiami oleh Terdakwa bersama saksi Jamaludin yang disaksikan oleh saksi Noor Efendi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,35 (empat koma tiga puluh lima) dan berat netto gram dimana 1 (satu) poket sabu - sabu ditemukan di tempat bumbu dapur dan 16 (enam belas) poket sabu - sabu ditemukan di dalam kotak plastik warna putih bening yang didapat di bawah kolong rumah barakan Terdakwa yang masing masing dalam plastik klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung - ujungnya dalam kemasan siap edar;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan pulan uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu, 2 (dua) unit Timbangan Elektrik, 1 (satu) kotak plastic warna putih bening tempat simpan sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastic tempat simpan Timbangan Elektrik dengan merk Mie Goreng Sedap dan Kopi Cap Kapten, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna Hitam dengan No. Imei1: 357746104621139 No. Imei2: 357736104671134 No. Simcard: 085250746561 milik Saksi EKO YOGA WISNU, 32 (tiga puluh dua) lembar plastic klip ukuran tanggung warna putih bening, 46 (empat puluh enam) lembar plastic klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah tempat bekas mintak rambut merk GATSBY warna biru muda tempat simpan plastic klip ukuran kecil

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Udin dengan cara dititipkan oleh Udin kepada Saksi Jamaludin untuk dijual sebanyak 32 poket dan sudah ada beberapa terjual sehingga sisa 17 (tujuh belas) poket. Sabu - sabu dijual dengan harga rata - rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Jamaludin pernah meminta Terdakwa untuk mengantarkan rokok yang sudah diselipkan sabu untuk diantarkan pembeli dimana Terdakwa mengetahui saksi Jamaludin menjual sabu dan Terdakwa diberikan uang oleh saksi Jamaludin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **EKO YOGA WISNU als EKO Bin (alm) SAMILAN** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;


Ad.2. Unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian “*permufakatan jahat*” dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt





undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud/niat jahat;

Menimbang, bahwa terkait pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **menyerahkan** yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Powel Manurung dan saksi Muhammad Syamsul pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.15 WITA di Desa Muara Pantin RT.09 Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur tepatnya di rumah barakan yang didiami oleh Terdakwa bersama saksi Jamaludin yang disaksikan oleh saksi Noor Efendi;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,35 (empat koma tiga puluh lima) dan berat netto gram dimana 1 (satu) poket sabu - sabu ditemukan di tempat bumbu dapur dan 16 (enam belas) poket sabu - sabu ditemukan di dalam kotak plastik warna putih bening yang didapat di bawah kolong rumah barakan Terdakwa yang masing masing dalam plastik klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung - ujungnya dalam kemasan siap edar;

Menimbang, bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan pulan uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu, 2 (dua) unit Timbangan Elektrik, 1 (satu) kotak plastic warna putih bening tempat simpan sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastic tempat simpan Timbangan Elektrik dengan merk Mie Goreng Sedap dan Kopi Cap Kapten, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna Hitam dengan No. Imei1: 357746104621139 No. Imei2: 357736104671134 No. Simcard: 085250746561 milik Saksi EKO YOGA WISNU, 32 (tiga puluh dua) lembar plastic klip ukuran tanggung warna putih bening, 46 (empat puluh enam lembar plastic klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah tempat bekas mintak rambut merk GATSBY warna biru muda tempat simpan plastic klip ukuran kecil;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Udin dengan cara dititipkan oleh Udin kepada Saksi Jamaludin untuk dijual sebanyak 32 poket dan sudah ada beberapa terjual sehingga sisa 17 (tujuh belas) poket. Sabu - sabu dijual dengan harga rata - rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Jamaludin pernah meminta Terdakwa untuk mengantarkan rokok yang sudah diselipkan sabu untuk diantarkan pembeli

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa mengetahui saksi Jamaludin menjual sabu dan Terdakwa diberikan uang oleh saksi Jamaludin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi Powel Manurung Anak Dari Alm Antoni Manurung, saksi Muhammad Syamsul Bin Aziz, saksi Noor Efendi Bin (Alm) Tukaji Solikin, saksi Jamaludin Mochtra Als Jamal Bin Mochtra Abdul Kadir, saksi Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi yang pada intinya menyatakan:

- Terdakwa tidak pernah menjualkan sabu-sabu milik saksi Jamaludin;
- Pada tingkat penyidikan Terdakwa telah menyampaikan apabila Terdakwa tidak pernah membantu saksi Jamaludin menjual sabu-sabu;
- Terdakwa setelah BAP selesai tidak ada dibacakan dan memang disuruh untuk membaca namun mata Terdakwa rabun, Terdakwa hanya dikasih center dan Terdakwa tidak sanggup untuk membaca;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP untuk membuktikan keberatan Terdakwa tersebut sedangkan dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan baik keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah yakni saksi Powel Manurung Anak Dari Alm Antoni Manurung, saksi Muhammad Syamsul Bin Aziz yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah menerangkan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa mengatakan mengakui telah mengantarkan sabu-sabu dari saksi Jamaludin untuk dijual dimana keterangan 2 (orang) saksi ini bersesuaian dengan keterangan saksi Noor Efendi Bin (Alm) Tukaji Solikin yang menyaksikan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan peran Terdakwa yakni hanya mengantarkan sabu-sabu dari saksi Jamaludin kepada pembeli serta hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Jamaludin yang menyatakan saksi Jamaludin pernah memberikan rokok kepada Terdakwa yang diselipkan sabu didalamnya dan Terdakwa mengetahui apabila saksi Jamaludin menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi sebagai saksi verbalisan juga telah menerangkan dimana ditingkat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



penyidikan Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebelum tanda tangan dan Terdakwa tidak ada menyatakan apabila Terdakwa memiliki masalah pengelihatn;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap keberatan Terdakwa tidaklah beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah bersekongkol yaitu bersepakat melakukan kejahatan bersama dengan saksi Jamaludin untuk menjual narkoba jenis shabu dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan memohon untuk dijatuhkan putusan bebas atau dijatuhkan putusan ringan-ringanya maka menurut pendapat Majelis Hakim dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman sehingga tentunya putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah putusan bebas melainkan putusan pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis shabu dengan berat total 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya;
- 2 (dua) unit Timbangan Elektrik, merk HARNIC warna biru putih dan tanpa merk, warna Silver;
- 1 (satu) buah Kotak plastic warna putih bening tempat simpan shabu;
- 2 (dua) buah bungkus plastic tempat simpan Timbangan Elektrik dengan merk Mie Goreng Sedap dan Kopi Cap Kapten;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam, simcard : 085250746561, No. Imei 1 : 357736104621139, No. Imei 2 : 357736104671134;
- 32 (tiga puluh dua) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran tanggung;
- 46 (empat puluh enam) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran kecil; dan
- 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut merk GATSBY, warna biru muda, tempat simpan plastic klip ukuran kecil;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna Hitam dengan No. Imei1: 357101830376146 No. Imei2: 357101830376153 No. Simcard: 081327177197 milik terdakwa EKO YOGA WISNU Als EKO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang merupakan peredaran gelap narkoba adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO YOGA WISNU als EKO Bin (alm) SAMILAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) poket diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya;
 - 2 (dua) unit Timbangan Elektrik, merk HARNIC warna biru putih dan tanpa merk, warna Silver;
 - 1 (satu) buah Kotak plastic warna putih bening tempat simpan shabu;
 - 2 (dua) buah bungkus plastic tempat simpan Timbangan Elektrik dengan merk Mie Goreng Sedap dan Kopi Cap Kapten;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam, simcard : 085250746561, No. Imei 1 : 357736104621139, No. Imei 2 : 357736104671134;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran tanggung;
 - 46 (empat puluh enam) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran kecil; dan
 - 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut merk GATSBY, warna biru muda, tempat simpan plastic klip ukuran kecil.
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna Hitam dengan No. Imei1: 357101830376146 No. Imei2: 357101830376153 No. Simcard: 081327177197 milik terdakwa EKO YOGA WISNU Als EKO
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan shabu;

(Dirampas untuk Negara)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Rizky Aulia Cahyadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--